



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI UTOMO BIN ARZAN;**
2. Tempat lahir : Gajah Mati (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.002 Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/06/VIII/RES.1.8/2024Reskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "**Terdakwa RIKI UTOMO BIN ARZAN**" bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 ayat 2 K.U.H.Pidana. Sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKI UTOMO BIN ARZAN**" dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa RIKI UTOMO BIN ARZAN** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga buah) alat prasmanan berbahan stainless merk BMW
 - 2 (dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron Up dan MAHAKAM
 - 1 (satu) unit kipas angin dinding merek AOYAMA berwarna putih
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek STIHL

Dikembalikan kepada saksi korban Heriadi Bn Pudin

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merek XIAOGEQI
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Riki Utomo bin Arzan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan lintas Sekayu-pondopo tepatnya di Dusun II Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuwasin. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sdr. Terdakwa Bersama Sdr PERI (DPO) dan Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah), sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Ikak nah nak lokak sen*” (“ini nah kalua mau dapat uang”) sambil menunjuk kearah rumah korban yang terletak -di pinggir jalan lintas Sekayu – Pendopo tepatnya di dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh sambil tetap mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa melihat keadaan rumah korban dan setelah melihat keadaan rumah korban Terdakwa, Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PERI (DPO) kembali pulang menuju Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Kitek nunggu malam bae, nak masuk kerumah itu*” (“Kita nunggu malam aja masuk kerumah tersebut”). Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada disana. Saat itu Terdakwa bertanya kepada ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat“*Mak mane, jadi dak nak masuk rumah itu?*”

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("bagaimana jadi atau tidak kita mau memasuki rumah tersebut") dan dijawab oleh Terdakwa dan sdr. PERI (DPO) "Payo" ("jadi"). Setelah Terdakwa, Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PERI (DPO) sepakat kemudian Sdr. PERI (DPO) langsung mengambil sepeda motor miliknya menuju rumah korban,se tibanya di rumah korban sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan kedua rekannya langsung menuju samping kanan rumah korban untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah korban selama lebih kuang 30 (tiga puluh) menit. Sdr.ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) membuka atap rumah korban dengan cara didorong keatas menggunakan tangan selanjutnya ketika atap tersebut sudah terangkat di topan menggunakan 1 (satu) potong kayu yang disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu kemudian Terdakwa mendobrak plafon rumah korban yang terbuat dari asbes. Ketika plafon rumah tersebut sudah terbuka sdr. PERI (DPO) masuk kedalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah korban. Setelah Terdakwa, PERI (DPO) dan ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) mengumpulkan barang 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) Inci, 1 (satu) unit mesin rumput merk stil, 2 (dua) racun rumput merk rondap, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (puluh) liter berisi racun rumput merk Rondap, 1 (satu) unit mesin pemotong jenis sinsu merk kayoto, 1 (satu) buah kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah magicom, 1 (satu) set alat pranvian amakan, 1 (satu) buah termos Listrik, 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima tanpa ijin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr PERI (DPO), ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah), dan ANJAS (DPO) mengakibatkan korban Heriadi bin Pudir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.627.100- (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Seratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROCKY RIZKYANDI bin ANDI AFANI pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan lintas Sekayu-pendopo tepatnya di Dusun II Rantau Sialang Kec. Sungai

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruh Kab. Musi Banyuwasin. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sdr. Terdakwa Bersama Sdr PERI (DPO) dan Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah), sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Ikak nah nak lokak sen*” (“ini nah kalau mau dapat uang”) sambil menunjuk kearah rumah korban yang terletak - di pinggir jalan lintas Sekayu – Pendopo tepatnya di dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh sambil tetap mengendarai sepeda motor. Sekira pukul 23.00 WIB pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa tiba dirumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada disana. Terdakwa bertanya kepada ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat“*Mak mane, jadi dak nak masuk rumah itu?*” (“*bagaimana jadi atau tidak kita mau memasuki rumah tersebut*”) dan dijawab oleh Terdakwa dan sdr. PERI (DPO) “Payo” (“jadi”). Setelah Terdakwan, Sdr ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PERI (DPO) sepakat kemudian Sdr. PERI (DPO) langsung mengambil sepeda motor miliknya menuju rumah korban,setibanya di rumah korban Terdakwa dan kedua rekannya langsung menuju samping kanan rumah korban untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit. Sdr.ROCKY RIZKYANDI(dilakukan penuntutan terpisah) membuka atap rumah korban dengan cara didorong keatas menggunakan tangan selanjutnya ketika atap tersebut sudah terangkat di topan menggunakan 1 (satu) potong kayu yang disambungkan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 (satu) buah gagang sapu kemudian Terdakwa mendobrak plafon rumah korban yang terbuat dari asbes. Ketika plafon rumah tersebut sudah terbuka sdr. PERI (DPO) masuk kedalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah korban. Setelah Terdakwa, PERI (DPO) dan ROCKY RIZKYANDI (dilakukan penuntutan terpisah) mengumpulkan barang 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) Inci, 1 (satu) unit mesin rumput merk stil, 2 (dua) racun rumput merk rondap, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (puluh) liter berisi racun rumput merk Rondap, 1 (satu) unit mesin pemotong jenis sinsu merk kayoto, 1 (satu) buah kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah magicom, 1 (satu) set alat pranvian amakan, 1 (satu) buah termos Listrik, 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima tanpa ijin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr PERI (DPO), ROCKY RIZKYANDI (dilakukan penuntutan terpisah), dan ANJAS (DPO) mengakibatkan korban Heriadi bin Pudrin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.627.100- (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Seratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heriadi bin Pudrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 24.00 Wib yang diketahui pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 11.00 wib di Dusun II Desa Rantau Slalang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi sendiri adapun pelakunya semula Saksi tidak mengeahuinya namun sekarang mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu sdr PERI (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa saat pencurian Saksi sedang di Sekayu dan awal mula mengetahui pencurian tersebut dari sdr Toto Ario sekira pukul 16.00 wib, dimana saat itu sdr Toto Ario memberitahu Saksi bahwasanya rumah Saksi kebobolan minta tolong untuk diperiksa, sehingga kemudian Saksi menelepon Saksi Agen untuk mengecek rumah Saksi dan benar barang-barang yang Saksi sebutkan di atas telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula masuk dengan menggunakan kayu panjang yang disambung dengan bekas gagang sapu yang di ikat dengan menggunakan karet ban warna hitam, alat itu digunakan Terdakwa untuk mendorong atap rumah sehingga atap rumah yang terbuat dari seng itu terbuka dan Terdakwa bisa masuk rumah melalui atap yang telah terbuka tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tersebut memang tidak ditempati sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah Saksi karena mendapat telpon dari sdr TOTO ARIO sekira pukul 16.00 Wib yang mana sdr TOTO ARIO memberitahu bahwa "rumah kamu kebobolan tolong diperiksa";
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui pencurian di rumah Saksi tersebut adalah Saksi Agen, Saksi Rehan Musa Rantaska dan sdr Toto Ario;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp. 9.627.100,- (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa terhadap photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 3 (tiga) buah alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2 (dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merk AOYAMA

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL adalah barang-barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Agen bin Yarob (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 24.00 Wib yang diketahui pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 11.00 wib di Dusun II Desa Rantau Slalang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Heriadi adapun pelakunya semula Saksi tidak mengetahuinya namun sekarang mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu sdr PERI (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama);
- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Heriadi adalah bahwa Saksi merupakan penjaga rumah dari Saksi Heriadi dimana yang bersangkutan tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah saksi Toto Ario yang mengampaiakan via telepon bahwasannya saat dirinya akan mengecek kebun milik saksi Heriadi di belakang rumah tersebut, saksi Toto Ario mendapati pintu belakang rumah korban Heriadi sudah dalam posisi terbuka sedan sudut kanan atap rumah korban dari seng dalam keadaan terangkat sehingga saat saksi Toto akan mengecek kondisi rumah didapati bahwa barang-barang dalam posisi berantakan dan tidak

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang berada di dalam rumah tersebut, sehingga kemudian saksi Toto memberitahu korban Heriadi yang sedang di sekayu dan kemudian saksi Heriadi menghubungi saksi sebagai penjaga rumah untuk mengecek rumah korban;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat khabar dari Saksi Heriadi mengenai pencurian tersebut adalah mengecek rumah tersebut dan mengecek ke belakang rumah memang benar pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi langsung masuk dan melakukan video call dengan Saksi Heriadi dan di dapati rumah dalam keadaan berantakan dan plafon berbolong yang kemungkinan digunakan Terdakwa untuk masuk dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Rehan Musa Rantaska dan untuk datang ke tempat tersebut dan kemudian kami melaporkan ke Polsek Sungai Keruh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat terakhir kali Saksi melakukan pengecekan rumah kondisi pintu belakang rumah masih tertutup dan aman;
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui pencurian dirumah Saksi Heriadi tersebut Saksi Rehan Musa Rantaska dan sdr Toto Ario;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba Saksi pada saat itu mendapatkan telpon dari Saksi Heriadi dan diberitahukan bahwa Saksi Heriadi telah di telpon oleh Sdr TOTO ARIO dan diberitahu tentang rumah Saksi Heriadi yang dalam keadaan terbuka serta kemungkinan telah dimasuki dan dicuri oleh orang. Mendapati hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Heriadi untuk mengecek kabar tersebut. Sesampainya Saksi di rumah Saksi Heriadi Saksi langsung mengecek ke belakang rumah, disana Saksi mendapati bahwa benar pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan di dalam rumah kemudian Saksi menghubungi Saksi Heriadi melalui Video Call dan Saksi mendapati bahwa di dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan serta Saksi mendapati plafon yang terbuat dari asbes yang berada diatas kamar mandi rumah Saksi Heriadi dalam keadaan berlobongan dengan ukuran sekitar 30 Cm X 30 Cm yang kemungkinan digunakan sebagai akses Terdakwa dan sdr ROCKY RIZKYANDI memasuki rumah Saksi Heriadi. Selain itu Saksi juga mendapati pintu kamar Saksi Heriadi sudah terbuka dengan posisi ada bekas congkelan benda tajam di pintu tersebut, didalam kamar Saksi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati ada 2 (Dua) buah parang yang tergeletak di atas Kasur spring bed Saksi Heriadi, selain itu di ruang tengah Saksi juga melihat ada 1 (Satu) buah parang yang tergeletak serta 1 (Satu) buah parang lagi berada di dekat pintu belakang yang mana seingat Saksi terakhir kali barang tersebut berada di bawah meja makan karena pada saat sekitar bulan April 2024 lalu Saksilah yang meletakkan ke 4 (Empat) bilah parang tersebut di bawah meja makan setelah digunakan untuk menebas / membersihkan kebun. Kemudian Saksi menghubungi keluarga terdekat Saksi Heriadi yang tinggal di Desa Rantau Sialang yaitu Saksi REHAN MUSA ANTASKA dan tidak lama kemudian dirinya datang ke TKP tersebut. Setelah mengecek rumah tersebut dengan dibarengi Video Call dengan Saksi Heriadi di dapati bahwa barang-barang berupa 3 (Tiga) unit pompa air ukuran 3 (Tiga) Inch, 1 (Satu) Unit mesin pemotong rumput merk still, 2 (Dua) buah tabung gas LGP ukuran 3 (Tiga) Kg, 1 (Satu) buah dirigen ukuran 20 (Dua Puluh) Liter berisi racun rumput merk Rondap, 1 (Satu) buah dirigen ukuran 20 (Dua Puluh) liter berisi racun rumput merk setop, 1 (Satu) bilah dodos, 1 (Satu) unit mesin Chainsaw merk kayoto, 1 (Satu) Unit kipas angin dinding, 1 (Satu) buah Airprayer, 1 (Satu) buah Riccooker, 1 (Satu) set alat makan prasmanan, 1 (Satu) buah termos listrik, 1 (Satu) set alat panggang merk hakasima telah hilang dicuri oleh Terdakwa dan sdr ROCKY RIZKYANDI. Akibat peristiwa tersebut Saksi Heriadi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),- dan melaporkan ke Polsek Sungai Keruh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp. 9.627.100,- (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa terhadap photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 3 (tiga) buah alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2 (dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merk AOYAMA berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL adalah barang-barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. **Rehan Musa Rantaska bin Muslimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 24.00 Wib yang diketahui pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 11.00 wib di Dusun II Desa Rantau Slalang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Heriadi adapun pelakunya semula Saksi tidak mengetahuinya namun sekarang mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu sdr PERI (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama);
- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Heriadi bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira 17.00 wib, saat itu Saksi diminta oleh Saksi Heriadi untuk mengecek rumahnya di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin karena informasi rumah Saksi Heriadi telah dicuri;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula ketika Saksi mendapat informasi dari sdr Toto Ario pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib, saat sdr Toto Ario sedang mengecek kebun milik Saksi Heriadi tersebut di pintu belakang rumah Saksi Heriadi sudah dalam posisi terbuka saat itu sdr Toto Ario langsung meminta Saksi untuk membantu mengecek rumah Saksi Heriadi saat itu kemudian sampai di rumah Saksi Heriadi Saksi bertemu dengan Saksi Agen dan langsung mengecek rumah tersebut dan didapati di dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan dan plafon dari asbes di atas kamar mandi rumah Saksi Heriadi dalam keadaan berlubang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama Sdr PERI (DPO) dan Sdr ROCKY RIZKYANDI (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pelakunya dikarenakan saat itu Saksi diperlihatkan oleh anggota polisi berkaitan dengan foto sdr ROCKY RIZKYANDI yang melakukan pencurian dalam rumah tersebut yang didapati dari sidik jari dari sdr ROCKY RIZKYANDI ada di dalam kamar rumah Saksi Heriadi pada HP Advan warna hitam;
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui pencurian dirumah Saksi Heriadi tersebut Saksi Agen dan sdr Toto Ario;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba Saksi pada saat itu mendapatkan telpon dari Saksi Heriadi dan diberitahukan bahwa Saksi Heriadi telah di telpon oleh Sdr TOTO ARIO dan diberitahu tentang rumah Saksi Heriadi yang dalam keadaan terbuka serta kemungkinan telah dimasuki dan dicuri oleh orang. Mendapati hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Heriadi untuk mengecek kabar tersebut. Sesampainya Saksi di rumah Saksi Heriadi Saksi langsung mengecek ke belakang rumah, disana Saksi mendapati bahwa benar pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan di dalam rumah kemudian Saksi menghubungi Saksi Heriadi melalui Video Call dan Saksi mendapati bahwa di dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan serta Saksi mendapati plafon yang terbuat dari asbes yang berada diatas kamar mandi rumah Saksi Heriadi dalam keadaan berlobongan dengan ukuran sekitar 30 Cm X 30 Cm yang kemungkinan digunakan sebagai akses Terdakwa dan sdr ROCKY RIZKYANDI memasuki rumah Saksi Heriadi. Selain itu Saksi juga mendapati pintu kamar Saksi Heriadi sudah terbuka dengan posisi ada bekas congkelan benda tajam di pintu tersebut, didalam kamar Saksi mendapati ada 2 (dua) buah parang yang tergeletak di atas Kasur spring bed Saksi Heriadi, selain itu di ruang tengah Saksi juga melihat ada 1 (Satu) buah parang yang tergeletak serta 1 (Satu) buah parang lagi berada di dekat pintu belakang yang mana seingat Saksi terakhir kali barang tersebut berada di bawah meja makan karena pada saat sekitar bulan April 2024 lalu Saksilah yang meletakkan ke 4 (empat) bilah parang tersebut di bawah meja makan setelah digunakan untuk menebas / membersihkan kebun. Kemudian Saksi menghubungi keluarga terdekat Saksi Heriadi yang tinggal di Desa Rantau Sialang yaitu Saksi REHAN

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



MUSA ANTASKA dan tidak lama kemudian dirinya datang ke TKP tersebut. Setelah mengecek rumah tersebut dengan dibarengi Video Call dengan Saksi Heriadi di dapati bahwa barang-barang berupa 3 (Tiga) unit pompa air ukuran 3 (Tiga) Inch, 1 (Satu) Unit mesin pemotong rumput merk still, 2 (Dua) buah tabung gas LGP ukuran 3 (Tiga) Kg, 1 (Satu) buah dirigen ukuran 20 (Dua Puluh) Liter berisi racun rumput merk Rondap, 1 (Satu) buah dirigen ukuran 20 (Dua Puluh) liter berisi racun rumput merk setop, 1 (Satu) bilah dodos, 1 (Satu) unit mesin Chainsaw merk kayoto, 1 (Satu) Unit kipas angin dinding, 1 (Satu) buah Airprayer, 1 (Satu) buah Riccooker, 1 (Satu) set alat makan prasmanan, 1 (Satu) buah termos listrik, 1 (Satu) set alat panggangan merk hakasima telah hilang dicuri oleh Terdakwa dan sdr ROCKY RIZKYANDI, dan melaporkan ke Polsek Sungai Keruh untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 3 (tiga) buah alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2 (dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merk AOYAMA berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL adalah barang-barang milik Saksi Heriadi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa terhadap photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 3 (tiga) buah alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2 (dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merk AOYAMA berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL adalah barang-barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah SaksiHeriadi yang berada di Dusun II desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ANJAS (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ANJAS (DPO) dengan cara membuka atap rumah SaksiHeriadi dengan cara di dorong ke atas menggunakan tangan setelah atap tersebut terangkat dan memiliki celah antara atap dan dinding rumah atap tersebut di ganjal oleh Sdr. PERI IRAWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) potong kayu diikat / disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu lalu Terdakwa menjulurkan tangan Terdakwa melalui celah antar dinding rumah dan atap untuk mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes lalu sdr. PERI IRAWAN (DPO) yang masuk ke dalam melalui celah tersebut dengan cara Sdr. PERI IRAWAN (DPO) di angkat oleh Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Heriadi;
- Bahwa yang memiliki ide atau pun otak dari pencurian di rumah Saksi Heriadi adalah sdr PERI IRAWAN (DPO);
- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan Sdr. ANJAS (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama sdr PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh dengan niatan untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba Sdr PERI IRAWAN (DPO) menyebutkan kepada kami "Nah Lokak, Lah lame kosong rumah ikak" dan dijawab oleh Terdakwa Jadi dak ngerakkenye". dan dijawab oleh Sdr PERI IRAWAN bin MARKUSI lagi "Payo, malam kagek ngerakkenye" dan di jawab juga oleh sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) "Jadi". Setelah itu kami terus melanjutkan perjalanan sampai sekitar 1 (Satu) Km dari rumah Saksi Heriadi. Selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan yang kami kendarai dengan tujuan kami ingin melihat dan memastikan situasi dan kondisi di sekitar rumah Saksi Heriadi, lalu beberapa menit kemudian setelah kami melihat keadaan rumah Saksi Heriadi tersebut kamipun bersama sama kembali pulang menuju Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu sudah ada juga sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama). Saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKI ANDI in ANDI AFANI (P21) dan sdr PERI IRAWAN (DPO) dengan kalimat "Mak mane, jadi dak nak masuk kumah itu.?" ("Bagaimana, jadi atau tidak kita mau memasuki rumah tersebut) dan di jawab oleh ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) serta sdr PERI IRAWAN (DPO) "Payo" ("Jadi"). Setelah kami bertiga sepakat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut Sdr PERI Yang di dalam rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 (Satu) Meter dari rumah sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah itu, kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung berangkat pergi menuju rumah Saksi Heriadi (TKP). Sesampainya di lokasi rumah Saksi Heriadi yang berada di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh, ketika posisi kami sudah dekat dengan rumah Saksi Heriadi dengan jarak sekitar 1 (Satu) Km kami

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



terlebih dahulu berhenti dengan menyembunyikan sepeda motor yang kami gunakan di dalam kebun milik warga. Setelah sepeda motor tersebut sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sembunyi, kami bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju / mendatangi rumah Saksi Heriadi. Setibanya di rumah Saksi Heriadi sekira pukul 24.00 Wib kami bertiga langsung menuju ke samping kanan rumah Saksi Heriadi untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah Saksi Heriadi lebih kurang 30 (Tiga Puluh) menit. Selanjutnya Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung berupaya untuk memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Heriadi sedangkan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) saat itu tetap memantau situasi keadaan di sekitar rumah Saksi Heriadi sambil berjaga-jaga, diperkirakan lebih kurang pukul 01.00 Wib sdr PERI IRAWAN (DPO) telah memasuki rumah tersebut melalui atap dan setelah itu sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung membukakan pintu belakang / dapur rumah tersebut dan dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa juga memasuki rumah melalui pintu belakang yang di buka sdr PERI IRAWAN (DPO) tersebut. Kemudian setelah Terdakwa memasuki rumah pintu belakang langsung ditutup dari dalam sedangkan ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) masih tetap berjaga-jaga di luar untuk memantau situasi bilaman ada orang lain yang Datang. Saat Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) sudah berada di dalam rumah kami langsung melihat barang-barang yang bisa diambil dan juga sdr PERI IRAWAN (DPO) saat itu ada membuka kamar tidur Saksi Heriadi dengan menggunakan parang yang ianya dapati di dalam rumah tersebut akan tetapi Terdakwa hanya fokus diluar kamar tersebut. Selanjutnya sdr PERI IRAWAN (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa. Kiek bakek duku, ngambak karung untuk napan barang barang (Kila pulang dulu, ambil karung untuk wadah barang-barang) Setelah itu sdr PERI IRAWAN (DPO) keluar dari rumah dengan membawa barang berupa 2 (Dua) buah dirigen berwarna yang berisi rancun rumput warna kuning dan warna hijau, kemudian mengeluarkan 1 (Satu) buah las sandang benwama hitam dan barang-barang tersebut langsung diserahkan kepada sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang



sama) untuk dikumpulkan dan diamankan. Setelah barang tersebut diserahkan kepada Sar ROCKY RYLANDI bin ANDI AFANI (P21), sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung masuk lagi ke dalam rumah, tidak lama kemudian Sdr PERI IRAWAN bin AMRKUSI (DPO) kembali keluar dengan membawa 2 (Dua) tabung gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna hijau disusul oleh Terdakwa yang juga keluar dari rumah membawa / mengangkut 1 (Satu) unit mesin pemotong rumput (lengkap). Setelah kami semua sudah berkumpul di luar berikutan dengan barang-barang hasil curian Terdakwa langsung menutup kembali pintu dapur tersebut dari luar kemudian Sdr ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) sendirian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah ianya sembunyikan di dalam kebun milik warga tepatnya di pinggir jalan. Setelah sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI AFANI mengambil sepeda motor tersebut ianya langsung menjemput kami berdua yang mana posisi kami berada di samping rumah Saksi Heriadi berikutan barang-barang hasil curian. Selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah Saksi Heriadi dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) yang berada di Dusun III Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Sesampainya di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) barang-barang hasil curian tersebut kami langsung simpan dan sembunyi di dalam rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) tepatnya di dapur rumah. Saat kami tiba di rumah Sdr PERI (DPO) diperkirakan sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI FANI (P21) meminjam sepeda motor untuk menemui, menjemput serta mengajak Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) yang sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Gajah Mati dengan tujuan berkumpul di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) kembali, kami pun berempat berkumpul bercerita sambil bersantai, di sela-sela ketika kami sedang berkumpul sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan dengan bercerita kepada Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) bahwasanya kami bertiga baru selesai melakukan aksi pencurian di rumah Saksi Heriadi yang berada di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh yang letaknya di pinggir jalan lintas, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr PERI IRAWAN (DPO) dan ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) melihat barang barang hasil curian dan setelah diperlihatkan kepada Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) kami berempat pun kembali ke ruang tamu. Sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Bdr ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) Sr PFRI IRAWAN Rin MARKUSI (DPO) dan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dengan kalimat "Nak ngulang dak.?" (Mau melakukan aksi pencurian lagi atau tidak.?" dan di jawab oleh sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI AFANI dan sdr PERI IRAWAN (DPO) dengan kalimat "Ayo" dan ditamnah oleh s PERI IRAWAN bin MARKUSI "Ao agek kesiangan" ("Iya nanti kita kesiangan). lalu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI AFANI menawarkan serta mengajak Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dengan mengatakan "Nak Milu dak.?" ("Mau ikut tidak.?" dan dijawab Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) "Ayo" dan kamipun berempat beseepakat untuk melakukan pencurian di lokasi rumah Saksi Heriadi yang sama. Setelah kami berseepakat kamipun langsung berangkat menuju lokasi rumah Saksi Heriadi, dengan cara sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sd ANJAS bin ZAINAL (DPO) dan sdr PERI IRAWAN (DPO) berangkat terlebih dahulu ke lokasi rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik sdr PERI IRAWAN (DPO) dan Terdakwa masih menunggu di dekat rumah Sdr PERI IAWAN bin MARKUSI (DPO). Setela itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) kembali lagi menjemput Terdakwa dan kamipun berangkat. Ketika kami berempat sudah berkumpul di lokasi, sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) langsung menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya kami berempat bersama-sama berangkat menuju ke rumah Saksi Heriadi dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi Heriadi kami berempat langsung masuk melalui pintu belakang dan ketika kami sudah berada di dalam rumah, Terdakwa bersama dengan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman dalam perkara yang sama) langsung memasuki kamar Saksi Heriadi sedangkan Sdr PERI (DPO) dan Sdr ANJAS (DPO) mengeledah barang-barang yang berada di luar kamar Saksi Heriadi. Seingat Terdakwa barang-barang yang kami ambil dari dalam kamar tersebut berupa 1 (Satu) set alat masak yang terdiri dari 5 (Lima) kotak yang berisikan alat memasak yang berbahan Stainless. Kemudian barang tersebut kami masukkan kedalam 1 (Satu) buah karung sebagai wadah penyimpanan. Setelah memasuki barang-barang tersebut kedalam karung, kami pun langsung ke dapur rumah dan disana Terdakwa melihat Sdr PERI (DPO) dan Sdr ANJAS (DPO) sedang mengangkat dan mambwa masing- masing 1(Satu) buah karung yang Terdakwa kurang tahu apa isinya. Selanjutnya kami berempat keluar dari rumah Saksi Heriadi melalui pintu dapur dan meninggalkan lokasi rumah dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut. Setelah keluar dari dapur, kami berempat langsung berjalan kearah seberang jalan depan rumah Saksi Heriadi di pinggir jalan, kemudian sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sendirian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya ianya sembunyikan. Setelah ianya mengambil sepeda motor ianya langsung kembali lagi menemui kami yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi Heriadi. Setelah itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) terlebih dahulu pergi dari lokasi dengan membawa 2 (Dua) karung yang berisikan barang hasil curian menuju rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) menunggu disana. Setelah itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) kembali lagi ke lokasi untuk mengambil dan membawa yang lainnya ke rumah Sdr PERI IRAWAN (DPO), dan selanjutnya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) kembali lagi ke lokasi dan menjemput diri Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah kami berempat sudah berada di rumah Sdr PERI (DPO) dan sehubungan hari sudah pagi Terdakwa pun langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidur. Sekira pukul lebih kurang 11.00 Wib Terdakwa pun pergi kerumah sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI IRAWAN (DPO), disana sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil pencurian yang kami lakukan sudah ada yang ianya jual dan dirinya memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang berupa 1 (Satu) set alat prasmanan, 1 (Satu) buah kipas angin, 1 (Satu) buah mesin rumput, 2 (Dua) buah dirigen wama putih dan barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gajah Mati dan belum Terdakwa jual. Setelah itu Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) sekira pukul 13.00 Wib ada kerumah Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO). Disana kami bertemu dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI (DPO) dan Sdr PERI IRAWAN (DPO) juga memberikan bagian kepada mereka berdua sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Heriadi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi tersebut;
- Bahwa terhadap photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan adalah benar 3 (tiga) buah alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2 (dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merk AOYAMA berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL adalah barang-barang milik Saksi Heriadi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut dan benar 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merk XIAOGEQI, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merupakan merupakan celana dan baju yang Terdakwa gunakan dalam melaksanakan aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 3 (tiga buah) alat prasmanan berbahan staines merk BMW
- 2(dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron Up dan MAHAKAM
- 1 (satu) unit kipas angin dinding merek AOYAMA berwarna putih
- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek STIHL
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merk XIAOGEQI
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Heriadi bin Pudir yang berada di Dusun II desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ANJAS (DPO) telah barang-barang milik saksi Heriadi bin Pudir berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan cara membuka atap rumah saksi Heriadi dengan cara di dorong ke atas menggunakan tangan setelah atap tersebut terangkat dan memiliki celah antara atap dan dinding rumah atap tersebut di ganjal oleh Sdr. PERI IRAWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) potong kayu diikat / disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu lalu Terdakwa menjulurkan tangan Terdakwa melalui celah antar dinding rumah dan atap untuk mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes lalu sdr. PERI IRAWAN (DPO) yang masuk ke dalam melalui celah tersebut dengan cara Sdr. PERI IRAWAN (DPO) di angkat oleh Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Heriadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan Sdr. ANJAS (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa yang memiliki ide atau pun otak dari pencurian di rumah Saksi Heriadi adalah sdr PERI IRAWAN (DPO) bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama sdr PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh dengan niatan untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba Sdr PERI IRAWAN (DPO) menyebutkan kepada kami "Nah Lokak, Lah lame kosong rumah ikak" dan dijawab oleh Terdakwa Jadi dak ngerakkenye". dan dijawab oleh Sdr PERI IRAWAN bin MARKUSI lagi "Payo, malam kagek ngerakkenye" dan di jawab juga oleh sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) "Jadi". Setelah itu kami terus melanjutkan perjalanan sampai sekitar 1 (Satu) Km dari rumah Saksi Heriadi. Selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan yang kami kendarai dengan tujuan kami ingin melihat dan memastikan situasi dan kondisi di sekitar rumah Saksi Heriadi, lalu beberapa menit kemudian setelah kami melihat keadaan rumah Saksi Heriadi tersebut kamipun bersama sama kembali pulang menuju Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu sudah ada juga sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama). Saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKI ANDI in ANDI AFANI (P21) dan sdr PERI IRAWAN (DPO) dengan kalimat "Mak mane, jadi dak nak masuk kumah itu.?" ("Bagaimana, jadi atau tidak kita mau memasuki rumah tersebut) dan di jawab oleh ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) serta sdr PERI IRAWAN (DPO) "Payo" ("Jadi"). Setelah kami bertiga sepakat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut Sdr PERI Yang di dalam rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 (Satu) Meter dari rumah sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah itu, kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung berangkat pergi menuju rumah Saksi Heriadi (TKP). Sesampainya di lokasi rumah Saksi Heriadi yang berada di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh, ketika posisi kami sudah dekat dengan rumah Saksi Heriadi dengan jarak sekitar 1 (Satu) Km kami terlebih dahulu berhenti dengan menyembunyikan sepeda motor yang kami gunakan di dalam kebun milik warga. Setelah sepeda motor tersebut sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sembunyi, kami bertiga melanjutkan perjalanan dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



berjalan kaki menuju / mendatangi rumah Saksi Heriadi. Setibanya di rumah Saksi Heriadi sekira pukul 24.00 Wib kami bertiga langsung menuju ke samping kanan rumah Saksi Heriadi untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah Saksi Heriadi lebih kurang 30 (Tiga Puluh) menit. Selanjutnya Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung berupaya untuk memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Heriadi sedangkan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) saat itu tetap memantau situasi keadaan di sekitar rumah Saksi Heriadi sambil berjaga-jaga, diperkirakan lebih kurang pukul 01.00 Wib sdr PERI IRAWAN (DPO) telah memasuki rumah tersebut melalui atap dan setelah itu sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung membukakan pintu belakang / dapur rumah tersebut dan dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa juga memasuki rumah melalui pintu belakang yang di buka sdr PERI IRAWAN (DPO) tersebut. Kemudian setelah Terdakwa memasuki rumah pintu belakang langsung ditutup dari dalam sedangkan ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) masih tetap berjaga-jaga di luar untuk memantau situasi bilaman ada orang lain yang Datang. Saat Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) sudah berada di dalam rumah kami langsung melihat barang-barang yang bisa diambil dan juga sdr PERI IRAWAN (DPO) saat itu ada membuka kamar tidur Saksi Heriadi dengan menggunakan parang yang ianya dapati di dalam rumah tersebut akan tetapi Terdakwa hanya fokus diluar kamar tersebut. Selanjutnya sdr PERI IRAWAN (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa. Kiek bakek duku, ngambak karung untuk napan barang barang (Kila pulang dulu, ambil karung untuk wadah barang-barang) Setelah itu sdr PERI IRAWAN (DPO) keluar dari rumah dengan membawa barang berupa 2 (Dua) buah dirigen berwarna yang berisi rancun rumput warna kuning dan warna hijau, kemudian mengeluarkan 1 (Satu) buah las sandang berwarna hitam dan barang-barang tersebut langsung diserahkan kepada sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) untuk dikumpulkan dan diamankan. Setelah barang tersebut di serahkan kepada Sar ROCKY RYLANDI bin ANDI AFANI (P21), sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung masuk lagi kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdr PERI IRAWAN bin AMRKUSI (DPO) kembali keluar dengan membawa 2 (Dua) tabung gas LPG ukuran 3 (Tiga) Ko berwarna hijau



disusul oleh Terdakwa yang juga keluar dari rumah membawa / mengangkut 1 (Satu) unit mesin pemotong rumput (lengkap) Setelah kami semua sudah berkumpul di luar berikut dengan barang-barang hasil curian Terdakwa langsung menutup kembali pintu dapur tersebut dari luar kemudian Sdr ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) sendirian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah ianya sembunyikan di dalam kebun milik warga tepatnya di pinggir jalan Setelah sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI AFANI mengambil sepeda motor tersebut ianya langsung menjemput kami berdua yang mana posisi kami berada di samping rumah Saksi Heriadi berikut barang-barang hasil curian. Selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah Saksi Heriadi dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) yang berada di Dusun III Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Sesampainya di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) barang-barang hasil curian tersebut kami langsung simpan dan sembunyi di dalam rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) tepatnya di dapur rumah. Saat kami tiba di rumah Sdr PERI (DPO) diperkirakan sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI FANI (P21) meminjam sepeda motor untuk menemui, menjemput serta mengajak Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) yang sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Gajah Mati dengan tujuan berkumpul di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO). Setibanya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) kembali, kami pun berempat berkumpul bercerita sambil bersantai, di sela-sela ketika kami sedang berkumpul sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan dengan bercerita kepada Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) bahwasanya kami bertiga baru selesai melakukan aksi pencurian di rumah Saksi Heriadi yang berada di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh yang letaknya di pinggir jalan lintas, kemudian Terdakwa bersama sdr PERI IRAWAN (DPO) dan ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) melihat barang-barang hasil curian dan setelah diperlihatkan kepada Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) kami berempat pun kembali ke ruang tamu. Sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Bdr ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P21) Sr PFRI IRAWAN Rin MARKUSI (DPO) dan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dengan kalimat "Nak ngulang dak.?" (Mau melakukan aksi pencurian lagi atau tidak.?" dan di jawab oleh sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RYZKIANDI bin ANDI AFANI dan sdr PERI IRAWAN (DPO) dengan kalimat "Ayo" dan ditamnah oleh s PERI IRAWAN bin MARKUSI "Ao agek kesiangan" ("Iya nanti kita kesiangan). lalu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RYZKIANDI bin ANDI AFANI menawarkan serta mengajak Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dengan mengatakan "Nak Milu dak.?" ("Mau ikut tidak.?" dan dijawab Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) "Ayo" dan kamipun berempat beseepakat untuk melakukan pencurian di lokasi rumah Saksi Heriadi yang sama. Setelah kami bersepakat kamipun langsung berangkat menuju lokasi rumah Saksi Heriadi, dengan cara sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sd ANJAS bin ZAINAL (DPO) dan sdr PERI IRAWAN (DPO) berangkat terlebih dahulu ke lokasi rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik sdr PERI IRAWAN (DPO) dan Terdakwa masih menunggu di dekat rumah Sdr PERI IAWAN bin MARKUSI (DPO). Setela itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) kembali lagi menjemput Terdakwa dan kamipun berangkat. Ketika kami berempat sudah berkumpul di lokasi, sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) langsung menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya kami berempat bersama-sama berangkat menuju ke rumah Saksi Heriadi dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi Heriadi kami berempat langsung masuk melalui pintu belakang dan ketika kami sudah berada di dalam rumah, Terdakwa bersama dengan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) langsung memasuki kamar Saksi Heriadi sedangkan Sdr PERI (DPO) dan Sdr ANJAS (DPO) menggeledah barang-barang yang berada di luar kamar Saksi Heriadi. Seingat Terdakwa barang-barang yang kami ambil dari dalam kamar tersebut berupa 1 (Satu) set alat masak yang terdiri dari 5 (Lima) kotak yang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan alat memasak yang berbahan Stainless. Kemudian barang tersebut kami masukkan kedalam 1 (Satu) buah karung sebagai wadah penyimpanan. Setelah memasuki barang-barang tersebut kedalam karung, kami pun langsung ke dapur rumah dan disana Terdakwa melihat Sdr PERI (DPO) dan Sdr ANJAS (DPO) sedang mengangkat dan membawa masing-masing 1(Satu) buah karung yang Terdakwa kurang tahu apa isinya. Selanjutnya kami berempat keluar dari rumah Saksi Heriadi melalui pintu dapur dan meninggalkan lokasi rumah dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut. Setelah keluar dari dapur, kami berempat langsung berjalan ke arah seberang jalan depan rumah Saksi Heriadi di pinggir jalan, kemudian sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sendirian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya ianya sembunyikan. Setelah ianya mengambil sepeda motor ianya langsung kembali lagi menemui kami yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi Heriadi. Setelah itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) terlebih dahulu pergi dari lokasi dengan membawa 2 (Dua) karung yang berisi barang hasil curian menuju rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) menunggu disana. Setelah itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) kembali lagi ke lokasi untuk mengambil dan membawa yang lainnya ke rumah Sdr PERI IRAWAN (DPO), dan selanjutnya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) kembali lagi ke lokasi dan menjemput diri Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah kami berempat sudah berada di rumah Sdr PERI (DPO) dan sehubungan hari sudah pagi Terdakwapun langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidur. Sekira pukul lebih kurang 11.00 Wib Terdakwapun pergi kerumah sdr PERI IRAWAN (DPO), disana sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil pencurian yang kami lakukan sudah ada yang ianya jual dan dirinya memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang berupa 1 (Satu) set alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasmanan, 1 (Satu) buah kipas angin, 1 (Satu) buah mesin rumput, 2 (Dua) buah dirigen wama putih dan barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gajah Mati dan belum Terdakwa jual. Setelah itu Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) sekira pukul 13.00 Wib ada kerumah Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO). Disana kami bertemu dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI (DPO) dan Sdr PERI IRAWAN (DPO) juga memberikan bagian kepada mereka berdua sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Heriadi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr PERI (DPO), ROCKY RIZKYANDI (dilakukan penuntutan terpisah), dan ANJAS (DPO) mengakibatkan korban Heriadi bin Pudir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.627.100,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa 3 (tiga) buah alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2 (dua) buah dirigen kosong berwarna putih merk Ron up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merk AOYAMA berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL adalah barang-barang milik Saksi Heriadi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut dan benar 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merk XIAOGEQI, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merupakan merupakan celana dan baju yang Terdakwa gunakan dalam melaksanakan aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Riki Utomo bin Arzan** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Riki Utomo bin Arzan** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Riki Utomo bin Arzan** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Heriadi bin Pudir yang berada di Dusun II desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ANJAS (DPO) telah barang-barang milik saksi Heriadi bin Pudir berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan cara membuka atap rumah saksi Heriadi dengan cara di dorong ke atas menggunakan tangan setelah atap tersebut terangkat dan memiliki celah antara atap dan dinding rumah atap tersebut di ganjal oleh Sdr. PERI IRAWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) potong kayu diikat / disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu lalu Terdakwa menjulurkan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



tangan Terdakwa melalui celah antar dinding rumah dan atap untuk mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes lalu sdr. PERI IRAWAN (DPO) yang masuk ke dalam melalui celah tersebut dengan cara Sdr. PERI IRAWAN (DPO) di angkat oleh Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Heriadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan Sdr. ANJAS (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Heriadi bin Pudir di dalam rumahnya yang terletak di Dusun II desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, dari tempat kejadian ke luar rumah, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dijual dan mendapatkan uang, dimana setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Heriadi bin Pudir, teman Terdakwa, yaitu sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil pencurian yang dilakukan sudah ada yang ianya jual dan dirinya memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang berupa 1 (Satu) set alat prasmanan, 1 (Satu) buah kipas angin, 1 (Satu) buah mesin rumput, 2 (Dua) buah dirigen wama putih dan barang-barang tersebut Terdakwa letakkan dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gajah Mati dan belum Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Heriadi untuk mengambil barang-barang milik Saksi



Heriadi tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr PERI (DPO), ROCKY RIZKYANDI (dilakukan penuntutan terpisah), dan ANJAS (DPO) mengakibatkan korban Heriadi bin Pudín mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.627.100,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Heriadi bin Pudín tanpa izin mengakibatkan kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana 1 (satu) elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Heriadi bin Pudín dilakukan sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di dalam rumah Heriadi bin Pudín yang berada di Dusun II desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena waktu kejadian termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan tempat kejadian di dalam sebuah rumah, maka dengan demikian unsur "**Pada waktu malam di didalam sebuah rumah**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Heriadi bin Pudín dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), Sdr. PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ANJAS (DPO);

Menimbang, bahwa yang memiliki ide atau pun otak dari pencurian di rumah Saksi Heriadi adalah sdr PERI IRAWAN (DPO) bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama sdr PERI IRAWAN (DPO) dan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh dengan niatan untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba Sdr PERI IRAWAN (DPO) menyebutkan kepada kami "Nah Lokak, Lah lame kosong rumah ikak" dan dijawab oleh Terdakwa Jadi dak ngerakkenye". dan dijawab oleh Sdr PERI IRAWAN bin MARKUSI lagi "Payo, malam kagek ngerakkenye" dan di jawab juga oleh sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) "Jadi". Setelah itu kami terus melanjutkan perjalanan sampai sekitar 1 (Satu) Km dari rumah Saksi Heriadi. Selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan yang kami kendarai dengan tujuan kami ingin melihat dan memastikan situasi dan kondisi di sekitar rumah Saksi Heriadi, lalu beberapa menit kemudian setelah kami melihat keadaan rumah Saksi Heriadi tersebut kamipun bersama sama kembali pulang menuju Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu sudah ada juga sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama). Saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKI ANDI in ANDI AFANI (P21) dan sdr PERI IRAWAN (DPO) dengan kalimat "Mak mane, jadi dak nak masuk kumah itu.?" ("Bagaimana, jadi atau tidak kita mau memasuki rumah tersebut) dan di jawab oleh ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) serta sdr PERI IRAWAN (DPO) "Payo" ("Jadi"). Setelah kami bertiga sepakat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut Sdr PERI Yang di dalam rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 (Satu) Meter dari rumah sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah itu, kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung berangkat pergi menuju rumah Saksi Heriadi (TKP). Sesampainya di lokasi rumah Saksi Heriadi yang berada di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh, ketika posisi kami sudah dekat dengan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



rumah Saksi Heriadi dengan jarak sekitar 1 (Satu) Km kami terlebih dahulu berhenti dengan menyembunyikan sepeda motor yang kami gunakan di dalam kebun milik warga. Setelah sepeda motor tersebut sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sembunyikan, kami bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju / mendatangi rumah Saksi Heriadi. Setibanya di rumah Saksi Heriadi sekira pukul 24.00 Wib kami bertiga langsung menuju ke samping kanan rumah Saksi Heriadi untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah Saksi Heriadi lebih kurang 30 (Tiga Puluh) menit. Selanjutnya Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung berupaya untuk memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Heriadi sedangkan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) saat itu tetap memantau situasi keadaan di sekitar rumah Saksi Heriadi sambil berjaga-jaga, diperkirakan lebih kurang pukul 01.00 Wib sdr PERI IRAWAN (DPO) telah memasuki rumah tersebut melalui atap dan setelah itu sdr PERI IRAWAN (DPO) langsung membukakan pintu belakang / dapur rumah tersebut dan dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa juga memasuki rumah melalui pintu belakang yang di buka sdr PERI IRAWAN (DPO) tersebut. Kemudian setelah Terdakwa memasuki rumah pintu belakang langsung ditutup dari dalam sedangkan ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) masih tetap berjaga-jaga di luar untuk memantau situasi bilaman ada orang lain yang Datang. Saat Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) sudah berada di dalam rumah kami langsung melihat barang-barang yang bisa diambil dan juga sdr PERI IRAWAN (DPO) saat itu ada membuka kamar tidur Saksi Heriadi dengan menggunakan parang yang ianya dapati di dalam rumah tersebut akan tetapi Terdakwa hanya fokus diluar kamar tersebut. Selanjutnya sdr PERI IRAWAN (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa. Kiek bakek duku, ngambak karung untuk napan barang barang (Kila pulang dulu, ambil karung untuk wadah barang-barang) Setelah itu sdr PERI IRAWAN (DPO) keluar dari rumah dengan membawa barang berupa 2 (Dua) buah dirigen berwarna yang berisi rancun rumput warna kuning dan warna hijau, kemudian mengeluarkan 1 (Satu) buah las sandang benwama hitam dan barang-barang tersebut langsung diserahkan kepada sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) untuk dikumpulkan dan diamankan. Setelah barang tersebut di serahkan kepada Sar ROCKY RYLANDI bin ANDI AFANI (P21), sdr PERI IRAWAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk lagi kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdr PERI IRAWAN bin AMRKUSI (DPO) kembali keluar dengan membawa 2 (Dua) tabung gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna hijau disusul oleh Terdakwa yang juga keluar dari rumah membawa / mengangkut 1 (Satu) unit mesin pemotong rumput (lengkap) Setelah kami semua sudah berkumpul di luar berikut dengan barang-barang hasil curian Terdakwa langsung menutup kembali pintu dapur tersebut dari luar kemudian Sdr ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) sendirian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah ianya sembunyikan di dalam kebun milik warga tepatnya di pinggir jalan Setelah sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI AFANI mengambil sepeda motor tersebut ianya langsung menjemput kami berdua yang mana posisi kami berada di samping rumah Saksi Heriadi berikut barang-barang hasil curian. Selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah Saksi Heriadi dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) yang berada di Dusun III Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Sesampainya di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) barang-barang hasil curian tersebut kami langsung simpan dan sembunyi di dalam rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) tepatnya di dapur rumah. Saat kami tiba di rumah Sdr PERI (DPO) diperkirakan sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI bin ANDI FANI (P21) meminjam sepeda motor untuk menemui, menjemput serta mengajak Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) yang sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Gajah Mati dengan tujuan berkumpul di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO). Setibanya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) di rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) kembali, kami pun berempat berkumpul bercerita sambil bersantai, di sela-sela ketika kami sedang berkumpul sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan dengan bercerita kepada Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) bahwasanya kami bertiga baru selesai melakukan aksi pencurian di rumah Saksi Heriadi yang berada di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh yang letaknya di pinggir jalan lintas, kemudian Terdakwa bersama sdr PERI IRAWAN (DPO) dan ROCKY RYZKIANDI bin ANDI AFANI (P21) Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) melihat barang-barang hasil curian dan setelah diperlihatkan kepada Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) kami berempat pun kembali ke ruang tamu. Sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Bdr ROCKY RYZKIANDI bin

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AFANI (P21) Sr PFRI IRAWAN Rin MARKUSI (DPO) dan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dengan kalimat "Nak ngulang dak.?" (Mau melakukan aksi pencurian lagi atau tidak.?" dan di jawab oleh sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RYZKIANDI bin ANDI AFANI dan sdr PERI IRAWAN (DPO) dengan kalimat "Ayo" dan ditamnah oleh s PERI IRAWAN bin MARKUSI "Ao agek kesiangan" ("Iya nanti kita kesiangan). lalu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RYZKIANDI bin ANDI AFANI menawarkan serta mengajak Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dengan mengatakan "Nak Milu dak.?" ("Mau ikut tidak.?" dan dijawab Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) "Ayo" dan kamipun berempat beseepakat untuk melakukan pencurian di lokasi rumah Saksi Heriadi yang sama. Setelah kami berseepakat kamipun langsung berangkat menuju lokasi rumah Saksi Heriadi, dengan cara sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sd ANJAS bin ZAINAL (DPO) dan sdr PERI IRAWAN (DPO) berangkat terlebih dahulu ke lokasi rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik sdr PERI IRAWAN (DPO) dan Terdakwa masih menunggu di dekat rumah Sdr PERI IAWAN bin MARKUSI (DPO). Setela itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) kembali lagi menjemput Terdakwa dan kamipun berangkat. Ketika kami berempat sudah berkumpul di lokasi, sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) langsung menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya kami berempat bersama-sama berangkat menuju ke rumah Saksi Heriadi dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi Heriadi kami berempat langsung masuk melalui pintu belakang dan ketika kami sudah berada di dalam rumah, Terdakwa bersama dengan sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama)RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) langsung memasuki kamar Saksi Heriadi sedangkan Sdr PERI (DPO) dan Sdr ANJAS (DPO) menggeledah barang-barang yang berada di luar kamar Saksi Heriadi. Seingat Terdakwa barang-barang yang kami ambil dari dalam kamar tersebut berupa 1 (Satu) set alat masak yang terdiri dari 5 (Lima) kotak yang berisikan alat memasak yang berbahan Steinless. Kemudian barang tersebut kami masukkan kedalam 1 (Satu) buah karung sebagai wadah penyimpanan. Setelah memasuki barang-barang tersebut kedalam karung,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



kami pun langsung ke dapur rumah dan disana Terdakwa melihat Sdr PERI (DPO) dan Sdr ANJAS (DPO) sedang mengangkat dan mambwa masing-masing 1(Satu) buah karung yang Terdakwa kurang tahu apa isinya. Selanjutnya kami berempat keluar dari rumah Saksi Heriadi melalui pintu dapur dan meninggalkan lokasi rumah dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut. Setelah keluar dari dapur, kami berempat langsung berjalan ke arah seberang jalan depan rumah Saksi Heriadi di pinggir jalan, kemudian sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) sendirian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya ianya sembunyikan. Setelah ianya mengambil sepeda motor ianya langsung kembali lagi menemui kami yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi Heriadi. Setelah itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) terlebih dahulu pergi dari lokasi dengan membawa 2 (Dua) karung yang berisi barang hasil curian menuju rumah sdr PERI IRAWAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) menunggu disana. Setelah itu sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bersama dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) kembali lagi ke lokasi untuk mengambil dan membawa yang lainnya ke rumah Sdr PERI IRAWAN (DPO), dan selanjutnya sdr ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) kembali lagi ke lokasi dan menjemput diri Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO). Setelah kami berempat sudah berada di rumah Sdr PERI (DPO) dan sehubungan hari sudah pagi Terdakwapun langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidur. Sekira pukul lebih kurang 11.00 Wib Terdakwapun pergi kerumah sdr PERI IRAWAN (DPO), disana sdr PERI IRAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil pencurian yang kami lakukan sudah ada yang ianya jual dan dirinya memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang berupa 1 (Satu) set alat prasmanan, 1 (Satu) buah kipas angin, 1 (Satu) buah mesin rumput, 2 (Dua) buah dirigen wama putih dan barang-barang tersebut Terdakwa letakkan dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gajah Mati dan belum Terdakwa jual. Setelah itu Terdakwa dan sdr PERI IRAWAN (DPO) sekira pukul 13.00 Wib ada kerumah Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO). Disana kami bertemu dengan Sdr ANJAS bin ZAINAL (DPO) dan sdr

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKY RIZKYANDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) RYZKIANDI (DPO) dan Sdr PERI IRAWAN (DPO) juga memberikan bagian kepada mereka berdua sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana 1 (satu) elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Heriadi bin Pudir dilakukan secara bersama-sama dengan cara membuka atap rumah saksi Heriadi dengan cara di dorong ke atas menggunakan tangan setelah atap tersebut terangkat dan memiliki celah antara atap dan dinding rumah atap tersebut di ganjal oleh Sdr. PERI IRAWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) potong kayu diikat / disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu lalu Terdakwa menjulurkan tangan Terdakwa melalui celah antar dinding rumah dan atap untuk mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes lalu sdr. PERI IRAWAN (DPO) yang masuk ke dalam melalui celah tersebut dengan cara Sdr. PERI IRAWAN (DPO) di angkat oleh Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Heriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk sampai atau dapat mengambil barang tersebut diatas dilakukan dengan merusak dengan cara mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga buah) alat prasmanan berbahan stainless merk BMW, 2(dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron Up dan MAHAKAM, 1 (satu) unit kipas angin dinding merek AOYAMA berwarna putih, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek STIHL, terbukti milik korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Heriadi bin Pudir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merk XIAOGEQI dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, telah terbukti sebagai alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Utomo bin Arzan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga buah) alat prasmanan berbahan staines merk BMW
 - 2(dua) buah derigen kosong berwarna putih merk Ron Up dan MAHAKAM
 - 1 (satu) unit kipas angin dinding merek AOYAMA berwarna putih
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk STIHL

Dikembalikan kepada saksi korban Heriadi bin Pudn

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merk XIAOGEQI
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Novrianto, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Ttd.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Anwas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)